

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kegiatan ekonomi yang dilakukan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, masyarakat sekarang sering menggunakan arisan, arisan merupakan fenomena sosial yang terjadi di berbagai daerah Indonesia.

Sebagai kegiatan sosial, arisan berfungsi sebagai media saling memberi dan saling membutuhkan serta sebagai media kerukunan antar tetangga.

Arisan ini juga mempunyai manfaat dan tujuan dimana masyarakat terutama kaum ibu-ibu yang sering melakukan arisan ini untuk bisa melatih menabung, hanya saja tabungan semacam ini tidak bisa diambil sewaktu-waktu karena melalui sistem mengkokok/mengundi terlebih dahulu, setelah mengetahui siapa yang dapat dialah pemenang, maka ibu rumah tangga tersebut yang berhak mendapatkan uang dari kumpulan ibu-ibu arisan tersebut.

Besarnya jumlah uang yang dikeluarkan ibu-ibu arisan dalam hal melakukan pembayaran arisan akan kembali pada dirinya sendiri. Ibu-ibu arisan yang sudah keluar namanya terlebih dahulu bukan berarti dia sudah berhenti dalam melakukan pembayaran arisan, dia tetap melakukan pembayaran arisan tersebut sebanyak

jumlah peserta yang ikut dalam arisan. Dan tujuan arisan juga untuk menjadikan masyarakat lebih baik dan menjadikan masyarakat lebih mudah bersosialisasi dan bisa mengoptimalkan keuangannya untuk pengeluaran yang tidak berguna.

Peraturan dalam arisan harus bisa disepakati semua anggota arisan, karena peraturan itu penting untuk semua anggota, biar tidak ada suatu masalah, suatu masalah sekecilpun juga bisa menjadi besar apabila, suatu peraturan tidak dilaksanakan.

Akan tetapi kebutuhan manusia itu tiba-tiba dapat berubah sewaktu-waktu. Begitu juga dalam hal arisan, yang mana tidak semua peserta arisan bisa mengikuti prosedur arisan dengan lancar. Karena adanya pemenuhan kebutuhan yang harus dipenuhi, terkadang peserta arisan melakukan peminjaman uang arisan itu sendiri. Sebagai contoh saya deskripsikan dalam sebuah transaksi sebagai berikut: Ibu Ani yang belum tau kapan ia akan mendapatkan uang arisan tetapi ibu Ani menginginkan uang arisan itu, karena ibu Ani mempunyai kebutuhan pada hari itu juga harus di penuhi, sedangkan ibu Siti saat itu yang mendapatkan uang arisan pada bulan ini, karena ada suatu masalah keuangan ibu Ani tersebut ingin sekali mendapatkan uang arisan secepatnya maka dengan itu ibu Ani ingin sekali meminjam uang ibu Siti. Transaksi tersebut dilakukan dengan memanipulasi data yang ada sekarang dan suatu transaksi tersebut tanpa sepengetahuan ketua arisan maupun anggota yang lain, dan ibu ani suka rela atau sebagai tanda terima kasih dengan

cara memberikan imbalan. Misalnya, ibu Ani yang di dalam contoh ini semestinya mendapat “dua puluh juta” rela mendapatkan “sembilan belas juta lima ratus”, asalkan ibu Siti mau bertukar dengan ibu Ani, dengan kompensasi ibu Ani mau memberi uang kepada ibu Siti Rp. 500.000 dari jumlah arisan yang semestinya ia dapatkan.

Dari fenomena di atas, penulis merasa tertarik untuk mengkaji lebih jauh apakah praktik peminjaman uang arisan yang dilakukan masyarakat Ngumpakdalem, dan apakah sudah sesuai dengan ketentuan syariat Islam atau belum. Oleh karena itu penulis menganalisis fenomena tersebut dengan menulis sebuah skripsi yang berjudul **“Praktik Hutang Piutang Dengan “Punjulan” Dalam Arisan di Desa Ngumpakdalem”**

B. Definisi Operasional

1. Praktik

Pelaksanaan secara nyata.¹

2. Hutang

Uang atau barang yang dipinjam dari orang lain.²

3. Punjulan

Suatu kelebihan pengembalian dari mana semestinya.³

¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, *online*, <http://kbbi.web.id/praktik>, diakses tanggal 4 september 2017 jam 09:15 pm

² Kamus Besar Bahasa Indonesia, *online*, <http://kbbi.web.id/hutang>, di akses tanggal 4 september 2017 jam 09:15 pm

³ Kamus Besar Bahasa Indonesia, *online*, <http://kbbi.web.id/punjul>, di akses pada tanggal 5 september 2017 jam 03:30pm

4. Arisan

Kelompok orang yang mengumpul uang secara teratur pada tiap-tiap periode tertentu. Setelah uang terkumpul, salah satu dari anggota kelompok akan keluar sebagai pemenang. Penentuan pemenang biasanya dilakukan dengan jalan pengundian⁴.

C. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

- a. Hutang piutang dengan “punjulan” dalam arisan.
- b. Praktik hutang piutang dalam arisan di Desa Ngumpakdalem.

2. Batasan Masalah

Agar penulisan skripsi ini tidak menyimpang dan mengambang dari tujuan yang semula direncanakan sehingga mempermudah mendapatkan data dan informasi yang diperlukan, maka penulis hanya membatasi praktik uang arisan di Desa Ngumpakdalem.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dan untuk memperjelas arah penelitian, penyusun merumuskan beberapa pokok masalah :

1. Bagaimanakah proses hutang piutang dengan “punjulan” dalam arisan di Desa Ngumpakdalem?
2. Bagaimanakah Tinjauan hukum Islam terhadap hutang piutang dengan “punjulan” dalam arisan?

⁴ Wikipedia,*online*, <https://id.wikipedia.org/wiki/Arisan>, di akses tanggal 5 september 2017 jam 03:45pm

E. Tujuan Peneliti

Sesuai rumusan permasalahan di atas, maka tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui proses terjadinya praktik hutang piutang dengan “punjulan” dalam arisan.
2. Untuk mengetahui hukum Islam terhadap praktik hutang piutang dalam “punjulan” dalam arisan.

F. Kegunaan Peneliti

Adapun kegunaan yang diharapkan oleh penyusun adalah :

1. Memberi pengetahuan pada masyarakat mengenai sistem hutang piutang dengan “punjulan” dalam arisan.
2. Memberikan kejelasan hukum terhadap pelaksanaan hutang piutang dengan “punjulan” dari segi hukum ekonomi syariah.

G. Peneliti Terdahulu

1. Skripsi ditulis oleh Nurjannah dengan judul “ Analisis Hukum Islam Tentang Praktek Jual Beli Nomor Urut Arisan (Studi Kasus di Kelurahan Jatimulya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi) ” jurusan Muamalah, Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Tahun 2015.

Hasil Penelitian Nurjannah Praktik utang piutang nomor urut arisan pada dasarnya secara syariat Islam dihukumi boleh, bahkan dianjurkan, karena terdapat unsur tolong-menolong. Akan tetapi praktik utang- piutang yang dilakukan oleh masyarakat kelurahan Jatimulya kecamatan Tambun Selatan, menurut hukum Islam adalah haram, karena di dalamnya terdapat kesepakatan adanya kelebihan

uang pembayaran dan hal ini tergolong kepada bentuk transaksi riba, dimana pihak pengutang (*muqtaridh*) memberikan sejumlah uang kepada pihak pemberi utang (*muqridh*), yaitu dengan cara memotong uang tunai yang diterima *muqtaridh* dari *muqridh*.

Yang membedakan penelitian tersebut dengan penelitian saya dimana penelitian saya hanya fokus terhadap proses peminjaman uang arisan.

2. Skripsi ini ditulis oleh Siti Juariah dengan judul “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Arisan Bal-balan diDesa Bayem Wetan Kecamatan Kartoharjo Kabupaten Magetan ” jurusan Muamalah, Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Tahun 2008.

Hasil Penelitian Siti Juariah pelaksanaan arisan bal-balan dilihat dari perjanjian, pengundian dan perolehan uang adalah sesuai dengan prinsip-prinsip muamalat, dimana unsur maslahat, keadilan telah terpenuhi dan tidak bertentangan dengan hukum islam. Kegiatan baru dalam muamalah ini maka, hukumnya *mubah* atau boleh karena tidak adanya dalil-dalil yang bertentangan.

Yang membedakan penelitian tersebut dengan penelitian saya dimana penelitian saya hanya fokus terhadap proses peminjaman uang arisan.

3. Skripsi ini ditulis oleh Minanurohman dengan judul “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Arisan di Desa Ngujo Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro ” jurusan Muamalah, Fakultas

Syari'ah. Sekolah Tinggi Agama Islam Sunan Giri Bojonegoro, Tahun 2013.

Hasil Penelitian Minanurohman pelaksanaan jual beli arisan di Desa Ngujo Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro merupakan jual beli utang piutang dilarang dalam syariat Islam. Hal ini jelas dilarang dalam hukum Islam karena terdapat dalil-dalil yang melarang.

Yang membedakan penelitian tersebut dengan penelitian saya dimana penelitian saya hanya fokus terhadap proses peminjaman uang arisan.

H. Kerangka Teori

Dalam kerangka teori ini penulis akan mendiskripsikan teori-teori yang ada relevansinya dengan objek kajian. Kerangka ini diharapkan dapat memberikan pemecahan masalah yang dikaji dalam pembahasan ini.

1. Utang Piutang (*al-qard*)

Utang-piutang dalam istilah Arab sering disebut dengan *al-dain* (jamaknya *al-duyūn*) dan *al-qard*. Dalam pengertian yang umum, utang piutang mencakup transaksi jual-beli dan sewa-menyewa yang dilakukan secara tidak tunai (kontan). Transaksi seperti ini dalam fikih dinamakan *mudāyanah* atau *tadāyun*.⁵

Secara bahasa *qard* merupakan bentuk *masdar* dari *qarada al-shaiu yaqriduhu*, yang berarti bentuk *masdar* yang berarti memutus. Dikatakan: *qaradtu al-shai'a bi al-miqrad*, saya memutus sesuatu

⁵ Rachmad Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung:Pustaka Setia, 2004), 151.

dengan gunting.⁶ Adapun yang dimaksud utang piutang adalah memberikan “*sesuatu*” kepada seseorang dengan perjanjian dia akan membayar yang sama dengan itu.⁷

a. Pengertian *al-qard*

“*sesuatu*” dari definisi di atas mempunyai makna yang luas, selain dapat berbentuk uang, juga bisa dalam bentuk barang, asalkan barang tersebut habis karena pemakaian pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang lain ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.⁸

Adapun definisinya secara syarak adalah memberikan harta kepada orang yang mengambil manfaatnya, lalu seseorang tersebut mengembalikan gantinya.⁹

Sedangkan beberapa ulama’ berbeda pendapat dalam mengemukakan pengertian utang-piutang, diantaranya yaitu:

- 1) Menurut ulama’ Hanafiyah yang dikutip oleh Ahmad Wardi Muslich dalam bukunya yang berjudul *Fiqih Muamalah*, mendefinisikan “*Qard*” adalah harta yang diberikan seseorang dari harta *mithil* (yang memiliki perumpamaan) untuk kemudian dibayar atau dikembalikan. Atau dengan ungkapan yang lain,

⁶ Taqdir Arsyad dan Abu Hasan, *Ensiklopedia Fiqih Muamalah dalam Pandangan Empat Mazhab*, (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif), Cet: 1, 153.

⁷ Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K.Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), 136.

⁸ *Ibid.*

⁹ Saleh Fauzan, *al-Mulakhasul fiqhi*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), Cet: 1, 410.

qard adalah suatu perjanjian yang khusus untuk menyerahkan harta (*māl mithil*) kepada orang lain untuk kemudian dikembalikan persis seperti yang diterimanya.¹⁰

- 2) Menurut Sayyid Sabiq dalam bukunya Fiqih Sunnah mendefinisikan bahwa “*Qard*” adalah harta yang diberikan oleh pemberi utang kepada penerima utang untuk kemudian dikembalikan kepadanya seperti yang diterimanya, ketika ia telah mampu membayarnya.¹¹
- 3) Menurut Wahbah al-Zuhayly, piutang adalah penyerahan suatu harta kepada orang lain yang tidak disertai dengan imbalan atau tambahan dalam pengembaliannya.¹²
- 4) Menurut Hasby Ash Shidiqi dalam bukunya Fikih Muamalah mendefinisikan bahwa “*Qard*” adalah suatu akad yang objeknya ialah salah seorang dari dua yang berakad mengambil pada seorang lagi, harta yang ada, misalnya yang dihabiskan, seperti minyak dan gandum untuk dikembalikan seperti di kemudian hari.¹³

b. Dasar Hukum Utang Piutang (*Qard*)

Utang piutang (*qard*) secara hukum pada dasarnya perintah dan anjuran agama supaya manusia hidup dengan saling membantu antar sesama. Selain itu Allah SWT juga mengajarkan

¹⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010), 273.

¹¹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid: 12, (Bandung: al-Ma’arif, 1987), 139.


¹² Wahbah al-Zuhayly, *al-Fiqh al-Islamy wa adilatuhu*, (Bairut: Dar al-Fiqr, 1998), Juz: IV, 2915.

¹³ Hasby Ash Shidiqi, *Fikih Muamalah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), 94.

kepada kita agar meminjamkan sesuatu kepada orang yang membutuhkan. Adapun landasan hukum dari utang piutang (*qard*) adalah sebagai berikut:

1) Al-Qur'an

Dalil *Naqli* dari al-Qur'an yang bisa dijadikan sebagai landasan dalam utang piutang (*qard*) antara lain surat al-Hadid (57) ayat 11



Artinya: Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan Dia akan memperoleh pahala yang banyak. (Q.S.al-Hadid (57): 2).¹⁴

surat Al-Baqarah (2) ayat 245 dan surat al-Muzammil (73)

ayat 20



Artinya: Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan meperlipat gandakan pembayarannya dengan lipat ganda yang banyak, dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan. (Q.S.al-Baqarah (2): 245).¹⁵



¹⁴ Software Digital, *Qur'an in word*, Departemen Agama RI, al-Qur'an dan Terjemahannya.

¹⁵ Software Digital, *Qur'an in word*, Departemen Agama RI, al-Qur'an dan Terjemahannya.

Selain dasar hukum yang bersumber dari al-Qur'an sebagaimana di atas, pemberian utang atau pinjaman juga didasari hadis, diantaranya sebagai berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ نَفَسَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ, وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسِّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ (أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ)

Artinya: Barang siapa yang memberikan kelapangan terhadap orang muslim dari duka dan kesulitan hidup di dunia, maka Allah akan melapangkan dari kesulitan dunia dan kesulitan di hari kiamat. Dan barang siapa yang memudahkan urusan seseorang, maka Allah akan memberikan kemudahan baginya di dunia dan akhirat. Dan Allah senantiasa menolong-Nya tersebut menolong sesamanya. (HR. Muslim, Abu Daud, dan Tirmidzi).¹⁷

نُ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَةٍ مَرَّةً (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهَ)

Artinya: Dari Ibnu Mas'ud bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Tidak ada seseorang muslim yang mengutang muslim lainnya dua kali kecuali yang satunya seperti sedekah. (H.R. Ibnu Majah)¹⁸

c. Rukun dan Syarat Utang Piutang (*Qard*)

Menurut Sunarto Zulkifli dalam bukunya yang berjudul Panduan Praktik Transaksi Perbankan Syariah menjelaskan bahwa rukun utang piutang (*qard*) adalah sebagai berikut:

- 1) *Muqtariq* yaitu (pihak yang berhutang)
- 2) *Muqriq* yaitu (pihak yang berpiutang)

¹⁷ Aliy As'ad, *Terj Fathul Mu'in*, Jilid: 2, (Yogyakarta: Menara Kudus, 1979), 206.

¹⁸ Aliy As'ad, *Terj Fathul Mu'in*, Jilid: 2, (Yogyakarta: Menara Kudus, 1979), 206.

3) Obyek akad (*ma'qūd 'alaih*) yaitu uang atau barang yang dipinjamkan.

Ṣīghat (ijab dan kabul) yaitu perkataan yang diucapkan oleh pihak yang menerima pinjaman dari orang yang memberi pinjaman. Sedangkan syarat-syarat *qard* (hutang-piutang) yang berkaitan dengan rukun tersebut antara lain:¹⁹

a. Syarat Orang yang berhutang dan syarat orang yang berpiutang diantaranya adalah:

- 1) Berakal (bukan orang gila agar tidak tertipu atau dibodohi)
- 2) Kehendak sendiri (bukan atas kemauan orang lain atau dipaksa orang lain)
- 3) Tidak *mubādhir* (orang yang melakukan akad tidak pemboros, sehingga pinjaman tersebut dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan)
- 4) Baligh (dewasa, sudah cukup umur)

b. Barang yang dipinjamkan

Menurut jumhur ulama yang terdiri dari Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah yang menjadi objek akad dalam *qard* sama dengan objek akad salam, baik berupa barang-barang yang ditakar (*makīlah*) dan ditimbang (*maūzūnah*) serta *qīmīyyah* (barang-barang yang tidak ada persamaannya

¹⁹ Hasby Ash Shidiqi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), 96.

di pasaran), seperti hewan, barang-barang dagangan, dan barang yang dihitung. Atau dengan kata lain, setiap barang yang boleh dijadikan objek jual beli, boleh juga dijadikan objek *qard*, kecuali manusia. Mereka juga melarang *qard* manfaat, seperti seseorang pada hari ini mendiami rumah temannya dan besoknya teman tersebut mendiami rumahnya, tetapi Ibn Taimiyah membolehkannya.²⁰

Sedangkan syarat objek akad dalam *qard* menurut mazhab Hanafiah adalah bahwa *ma'qud 'alaih* hukumnya sah dalam *māl mithlī*, seperti barang-barang yang ditakar (*makīlah*), barang-barang yang ditimbang (*maūzūnah*), barang-barang yang dihitung (*ma'dūdah*) seperti telur, barang-barang yang bisa diukur dengan meteran (*madhrū'ah*). Sedangkan barang-barang yang tidak ada atau sulit mencari persamaannya di pasaran (*qāmiyyah*) tidak boleh dijadikan objek *qard*, seperti hewan, karena sulit mengembalikan dengan barang yang sama.²¹

c. Syarat dalam *Ṣighat* (Ijab dan kabul)

Qard adalah suatu akad kepemilikan atas harta. Oleh karena itu, akad tersebut tidak sah kecuali dengan adanya ijab dan kabul, sama halnya dengan akad jual beli dan hibah. *Ṣighat* ijab bisa dengan menggunakan lafal *qard* (utang atau pinjam)

²⁰ Hasby Ash Shidiqi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), 96.

²¹ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah...*, 154.

dan *salaf* (utang), atau dengan lafal yang mengandung arti kepemilikan.²² Contoh: *Muqtariq* berkata “Saya ingin meminjam uang Rp.200.000,- kepada kamu” *Muqrid* menjawab “Iya, saya pinjamkan uang Rp.200.000,- dengan syarat kamu harus mengembalikannya dalam jangka waktu satu bulan sesuai yang telah saya pinjamkan”.

2. Riba

a. Pengerian Riba

Menurut bahasa, riba memiliki beberapa pengertian, yaitu:²³

- 1) Bertambah (*ziyādah*), karena salah satu perbuatan riba adalah meminta tambahan dari sesuatu yang diutangkan.
- 2) Berkembang, berbunga, karena salah satu perbuatan riba adalah membungakan harta atau uang atau yang lainnya yang dipinjamkan kepada orang lain.

Adapun definisi riba menurut para ulama, diantaranya sebagai berikut:

- a. Imam Sarakhsi dari mazhab hanafi mendefinisikan riba sebagai tambahan yang disyaratkan dalam transaksi bisnis

²² Hasby Ash Shidiqi, *Fiqh Muamalah...*, 97.

²³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Press, 2011), 57.

tanpa adanya *iwad* (padanan) yang dibenarkan oleh syariat atas penambahan tersebut.²⁴

b. Imam Nawawi mendefinisikan riba sebagai penambahan atas harta pokok karena adanya unsur waktu.²⁵

c. Menurut Abdurrahman al-Jaziri dalam bukunya *al-Fiqh ‘Ala al-Madhāhib al-Arba’ah* riba adalah penambahan pada salah satu dari dua barang sejenis yang dipertukarkan tanpa ada kompensasi terhadap tambahan tersebut.²⁶

b. Dasar Hukum Riba

1) al-Qur’an



Artinya: Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa. (Q.S.al-Baqarah(2):276)²⁷

Ayat ini kemudian *dinaskh* dengan ayat 39 dalam

surat al-rūm yang berbunyi:



Artinya: Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar Dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah,

²⁴ Siah Khosyi’ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), 169.

²⁵ *Ibid.*


²⁶ Abdurrahman al-Jaziri, *Al-Fiqh ‘Ala al-Madhāhib al-Arba’ah*, (Mesir: al-Maktabah al-Tijariyah al-Kubra, 1969), 245

²⁷ *Software Digital, Qur’an in word*, Departemen Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahnya.

maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya). (Q.S.ar-Rūm(30):39)²⁸

Ayat di atas kemudian *dinaskh* dengan ayat 130

dalam surat Ali-Imran yang berbunyi:




Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. (Q.S.ali-Imran(3):130)²⁹

Keharaman riba yang terdapat dalam ayat 130 surat

Ali-Imran ini, pada akhirnya dipertegas dengan keharaman

riba secara mutlak selamanya dan sekaligus *menaskh* ayat ini

dengan ayat 275 surat al-Baqarah yang berbunyi:



Artinya: Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata

²⁸ Ibid.

²⁹ Software Digital, *Qur'an in word*, Departemen Agama RI, al-Qur'an dan Terjemahnya.

(berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. (Q.S.al-Baqarah(2):275)³⁰

2) Hadis

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالُوا حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكِلَ الرِّبَا وَمُؤَكِّلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدِيهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ

Artinya: Dari Jabir r.a, bahwa Rasulullah SAW melaknat orang yang memakan riba, orang yang memberinya, penulisnya, dan dua saksi, dan beliau berkata, mereka semua adalah sama. (HR. Muslim).

Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam

Ahmad disebutkan:

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَعَنَ اللَّهُ أَكِلَ الرِّبَا وَمُؤَكِّلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدِيهِ قَالَ وَقَالَ ظَهَرَ فِي قَوْمِ الرِّبَا وَالرِّبَا إِلَّا أَحَلُّوا بِأَنْفُسِهِمْ عِقَابَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

Artinya: Dari Abdurrahman bin Abdullah bin Mas'ud dari ayahnya dari Nabi SAW bersabda: 'Allah melaknat pemakan riba, yang memberi makan, para saksi, dan penulisnya'. Ia berkata; Beliau juga bersabda: 'Tidaklah tampak pada suatu kaum riba dan perzinaan melainkan mereka telah menghalalkan bagi mereka mendapatkan siksa Allah Azza wa Jalla'.

c. Macam-macam Riba

Secara garis besar, riba digolongkan menjadi dua, yaitu riba utang piutang dan riba jual beli. Riba utang piutang dibagi lagi menjadi dua, yaitu riba *qard* dan riba *jāhiliyyah*, sedangkan,

³⁰ Software Digital, *Qur'an in word*, Departemen Agama RI, al-Qur'an dan Terjemahnya.

riba jual beli terbagi menjadi dua macam yaitu riba *faḍl* dan riba *nasī'ah*.³¹

1) Riba *faḍl*

Riba *faḍl* adalah pertukaran antar barang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda, sedangkan barang yang dipertukarkan itu termasuk dalam jenis barang ribawi. Sebagai contohnya adalah tukar menukar emas dengan emas atau beras dengan beras, dan ada kelebihan yang disyaratkan itu disebut riba *faḍl*. Supaya tukar menukar seperti ini tidak termasuk riba.

2) Riba *Nasī'ah*

Riba *nasī'ah* yaitu tambahan yang disyaratkan dan diambil oleh orang yang mengutangkan dari orang yang berutang sebagai imbalan penundaan pembayaran utang.³² Seperti menjual 1 kg beras dengan 1½ kg beras yang dibayarkan setelah dua bulan kemudian. Kelebihan pembayaran yang waktunya ditentukan inilah yang disebut riba *nasī'ah*.

3) Riba *Jāhiliyyah*

Riba *jāhiliyyah* yaitu yaitu pengembalian utang melebihi pokoknya setelah peminjam tidak mampu melunasi

³¹ Siah Khosyi'ah, *Fiqih Muamalah Perbandingan...*,170.

³² Muhammad Sakir Sula, *Asuransi Syariah...*,122.

pada waktu yang ditentukan. Dari segi penundaan waktu pembayaran, riba ini termasuk kategori *nasi'ah*. Namun dari segi kesamaan objek yang dipertukarkan, termasuk *riba faql*.³³

4) Riba *Qard*

Riba *qard* yaitu suatu tambahan atau kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berutang. Menurut mazhab Imam Syafi'i riba *qard* adalah orang yang mengutangkan mensyaratkan manfaat kepada orang yang mengutangnya, baik berupa tambahan dari pokok utangnya maupun tidak, serta syarat manfaat tersebut disebutkan pada saat transaksi akad.³⁴

I. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, dimana penulis berupaya mengumpulkan data dan informasi secara intensif tentang kegiatan peminjaman uang arisan tanpa persetujuan anggota di Desa Ngumpak dalem, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro. Sedangkan sifat penulis ini adalah *deskriptif analitik*.

Mendeskripsikan data hasil temuan dari dokumentasi atau pengamatan dan wawancara kemudian dianalisis dengan

³³ Abdullah Amrin, *Asuransi Syariah: Keberadaan dan Kelebihannya di Tengah Asuransi Konvensional*, (Bandung: Elex Media Komputindo, 2006), 62.

³⁴ Slamet Wiyono, *Akuntansi Perbankan Syariah*, (Jakarta: Gramedia, 2005), 21.

pendekatan dalam perspektif yang lazim dipakai dan dirumuskan oleh ulama fikih muamalah.

2. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan adalah yuridis formal, yaitu cara mendekati masalah yang diteliti dengan mendasarkan kepada ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam al Qur'an dan as-Sunnah, maupun kaidah-kaidah *fiqhiyah* dan *ushuliyah* serta pendapat para ulama yang mencakup dengan hubungan ini.

Disamping itu penulis juga menggunakan pendekatan sosiologis yakni dengan memperhatikan aspek-aspek atau dimensi-dimensi sosial yang meliputi kehidupan masyarakat Ngumpakdalem, Dander, Bojonegoro.

3. Sumber Data

Sumber-sumber data dibagi menjadi dua yaitu:

- a. Sumber data primer adalah sumber data pokok penelitian dalam arti bahwa sumber data tersebut diperoleh langsung di lapangan yang dilakukan peneliti tersebut untuk mencari sumber informasi. Yang menjadi pokok penelitian ini adalah masyarakat yang melakukan praktek peminjaman uang arisan yang dilakukan di Kelurahan Ngumpakdalem Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro.
- b. Sumber data sekunder adalah data yang didapat dari berbagai literatur berupa buku, surat kabar, data statistik yang berkaitan

dengan pembahasan penelitian, hasil penelitian terdahulu dan berbagai tulisan yang berkaitan dengan topik penelitian.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data, penulis menggunakan metode antara lain:

- a. Observasi yaitu pengamatan langsung oleh penulis, yaitu mulai dari kesepakatan perjanjian, pelaksanaan arisan yang mulai dari penarikan, mekanisme pengundian, dan diakhiri dengan penghitungan serta penyerahan uang kepada pemenang.
- b. Interview yakni interaksi dan komunikasi langsung antara penulis dan responden, dalam hal ini penulis menggunakan wawancara bebas terpimpin yaitu bebas dalam waktu wawancara dengan berpijak pada pedoman.
- c. Dokumentasi yaitu penulis mengumpulkan data-data yang berkenan dengan peminjam uang arisan dalam bentuk catatan, serta dokumen-dokumen yang tersedia seperti surat-surat perjanjian arisan.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif melalui metode deduktif, yakni dengan menggunakan teori atau konsep umum yang relevan dengan kegiatan arisan, kemudian ditarik kesimpulan untuk menyelesaikan masalah yang terdapat di dalamnya.

J. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan langkah-langkah dalam menulis skripsi ini, berikut ini penulis jelaskan dalam sistematika penulisan. Dan secara garis besar skripsi ini terdiri dari lima bab yang saling berkaitan, dan dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Bab I pendahuluan yang meliputi: latar belakang, definisi operasional, identifikasi dan batasan masalah, rumus masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.
2. Bab II Dalam bab ini penulis akan membahas konsep hutang piutang yang meliputi; pengertian hutang piutang (*qard*) dan riba.
3. Bab III ini akan menjelaskan tentang gambaran umum Kelurahan Ngumpakdalem, sejarah dan latar belakang arisan di kelurahan Ngumpakdalem, dan menjelaskan praktik hutang piutang dengan “punjulan” dalam arisan di Desa Ngumpakdalem.
4. Bab IV analisis praktik hutang piutang dengan “punjulan” dalam arisan di Desa Ngumpakdalem.
5. Bab V dan penutup yang berisi kesimpulan dari permasalahan.